



SALINAN:

PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **YUSUF S BIN UNIM**, umur 45 tahun (Subang, 15 April 1979), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cilandesan RT 003 RW 001 Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. **DEWI BINTI ANWAR**, umur 31 tahun (Bandung, 08 Agustus 1992), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cilandesan RT 003 RW 001 Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di rumah orangtua Pemohon II dan termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Budi (Kakak kandung Pemohon II Karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Udus S dan Bapak Nandang Komara, Maskawinnnya berupa emas 3 gram dibayar tunai. Yang Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup siri;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kp. Cilandesan RT 003 RW 001 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Sudah dikaruniai anak bernama :Arsyad Putra Pratama lahir pada tanggal 25 Mei 2024;
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dengan dibuktikan dengan Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Pakuhaji Nomor 474.2/237/PEM/V11/2024 Tanggal 30 Juli 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (YUSUF S BIN UNIM) dengan Pemohon II (DEWI BINTI ANWAR) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213021504790002 atas nama YUSUF S, dan NIK 3204394808920008 atas nama DEWI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213020303150002 atas nama YUSUF S. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 11 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat Nomor B 0357/KUA.32.13. 021/PW.01/6/2024, tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Menikah Sirih dan Cerai Sirri Nomor 474/VIII/79/Pem/2024, tanpa tanggal bulan Juli 2024 atas nama (DEWI BINTI ANWAR dengan RIDWAN SETIAWAN BIN AMAY) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

H. LIOUS S. BIN SUKEJI, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di kampung Cilandesan RT 03 RW 01 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama YUSUF S dan Pemohon II yang bernama DEWI karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2022 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung yang bernama Bapak BUDI, maskawinnya berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak UDUS S. dan Bapak NANDANG KOMARA, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah Kakak kandung, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Cilandesan RT 003 RW 001 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Arsyad Putra Pratama, lahir di Subang, 25 Mei 2024;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Cilandesan RT 003 RW 001 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

DEWAN AFANDI BIN AM. SURYAMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Cilandesan RT 03 RW 01 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama YUSUF S dan Pemohon II yang bernama DEWI karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2022 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung yang bernama Bapak BUDI, maskawinnya berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak UDUS S. dan Bapak NANDANG KOMARA, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah Kakak kandung, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Cilandesan RT 003 RW 001 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Arsyad Putra Pratama, lahir di Subang, 25 Mei 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Cilandesan RT 003 RW 001 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;

2.

Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak BUDI dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak UDUS S. dan Bapak NANDANG KOMARA dengan maharnya berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

3.

Sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu H. LIOUS S BIN SUKEJI dan DEWAN AFANDI BIN AM. SURYAMAN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Menikah Sirih dan Cerai Sirri dari Kantor Desa Pakuhaji, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang) dan keterangan para saksi di persidangan, menerangkan bahwa Pemohon II berstatus Janda Cerai Sirri, sehingga terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara Wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Bapak BUDI dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak UDUS S. dan Bapak NANDANG KOMARA dan maharnya berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Arsyad Putra Pratama, lahir di Subang, 25 Mei 2024, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak para Pemohon dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;

2.

Bahwa akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Bapak BUDI dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak UDUS S. dan Bapak NANDANG KOMARA dengan maharnya berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

3.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Arsyad Putra Pratama, lahir di Subang, 25 Mei 2024;

4.

Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak para Pemohon dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . واذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهى الا بالطلاق او الوفاة ...
(كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ الطبعة الاولى لدار السلام، ١٤٣٩ هـ)

“Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

-

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

-

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Sela Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (YUSUF S BIN UNIM) dengan Pemohon II (DEWI BINTI ANWAR) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari **Jumat**, tanggal **23 Agustus 2024 Masehi**, oleh kami **H. Muhammad Harits, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Niswati** dan **Drs. H. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **23 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Shafar 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dudy Mardani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Niswati

Drs. H. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dudy Mardani, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

Kosmara, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)